PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245 Email:dpmptsplangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA

NOMOR: 500.16.7.4/001/IOS/VII/2025

TENTANG IZINPENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN YAYASAN DAYAH MISBAHUL KAMAL AL AZIZIAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA

Menimbang

- : a. Surat permohonan Sdr.Ketua **YAYASAN DAYAH MISBAHUL KAMAL AL AZIZIAH**, Nomor: 295/DMK/2024, Tgl. 17 September 2024 Perihal IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
 - b. Bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;

Memperhatikan

: Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor: 421.9/1211/2025, tanggal 25 Juli 2025, tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

:

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

a. NIB : 0609240050712

b. KBLI : 85122

c. Nama Pendidikan : YAYASAN DAYAH MISBAHUL KAMAL AL AZIZIAH

d. Nama Sekolah : SMP ISLAM AL AZIZIAH

e. Jenis Pendidikan : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
f. Alamat : Jln. Medan - Banda Aceh Dusun Karya Tani Desa
Seunubok Antara Kec. Langsa Timur Kec. Kota langsa

g. Penyelenggara : Tgk. ZULKIFLI A. HAMID, SH.1

h. Retribusi : Gratis

Kedua

Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun

Ketiga

Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DILANGSA PADA TANGGAL :31 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA



Digitally signed RUSLI JUFRI, S. Sos. I